PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236
www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 20.295 .PPD/2016
Tentang
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/ MEMPERHATIKAN : 1. Surat Permohonan Kepala SMP SWASTA BETANIA No. 358/PPIO/SMP-Betania/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016 Tentang permohan perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MENIMBANG/ MENGINGAT : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaiman diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor :32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
5. PP nomoer : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Pewrangkat Daerah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah.
9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

a.	Nama Sekolah	: SMP SWASTA BETANIA
b.	Alamat Sekolah	: Jl.Tangguk Bongkar III No. 57 Medan
c.	Kelurahan	: Tegal Sari
d.	Kecamatan	: Medan Denai
e.	Kota	: Medan
f.	Provinsi	: Sumatera Utara
g.	Nama Yayasan	: Yayasan Alkitab Presbyterian Protestan Indonesia
h.	Alamat yayasan	: Jl. Benter Kersik /Rambung Kec. Sembah Tanjung Muda Hilir Kab. Deli Serdang
i.	Akte Yayasan	: Nomor : 9 tanggal 30 Juli 1998 Oleh : Andar Situmorang, SH Notaris di Medan

Kedua : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan lapoaran bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
3. Mentaatti ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga : a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2016/2017 s/d 2021/2022 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2021
b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat : *Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor :*

Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL: 30 - 12 - 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

[illegible] RASUTAN,M.Pd
Pembina TK.I
Nip. 19[illegible]1114 198403 1 002

Tembusan :
1.Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
2.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara